



PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu dilakukan penyeragaman penyusunan produk hukum daerah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Tabalong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan yang dibentuk oleh bupati.
8. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disebut PB Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih bupati.
9. Produk Hukum Daerah adalah Perda, Perbup, Peraturan Bersama dan Keputusan Bupati.
10. Keputusan Bupati adalah penetapan bupati yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tabalong.
15. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan/atau Eselon III di lingkungan pemerintah daerah.
16. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
17. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat:

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 3

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berbentuk:

- a. Perda;
- b. Perbup; dan
- c. Peraturan Bersama.

Pasal 4

Produk hukum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berupa keputusan bupati.

BAB III PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau bupati.
- (2) Penyusunan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Prolegda.
- (3) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
- (4) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan pimpinan SKPD menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. judul Raperda;
 - b. SKPD pemrakarsa;
 - c. keterangan mengenai status Raperda;
 - d. dasar hukum;
- (3) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

- b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
- (3) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum.

BAB IV PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Bagian Kesatu Penyusunan Perda

Pasal 11

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 12

Bupati memerintahkan kepada pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda berdasarkan Prolegda.

Pasal 13

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur secara tertulis.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bagian hukum.

Pasal 14

Dalam hal Rancangan Perda mengenai:

- a. APBD;
 - b. pencabutan Perda; atau
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
- hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) telah

- melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
- b. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - c. sasaran yang akan diwujudkan;
 - d. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - e. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari SKPD dikoordinasikan oleh bagian hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Tim penyusunan Rancangan Perda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 18

Ketua Tim melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Perda dan/atau permasalahan kepada sekretaris daerah.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas/diharmonisasikan disampaikan kepada bagian hukum untuk mendapatkan paraf koordinasi dari kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 20

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perda yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh kepala bagian hukum serta pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati.

Pasal 21

Bupati menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama berdasarkan Tata Tertib DPRD.

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk Tim asistensi pembahasan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Paragraf 2 Pembahasan Pasal 23

- (1) Rancangan Perda yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan disetujui bersama oleh

DPRD dan bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan bupati.
- (2) Dalam hal bupati tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyusunan Perbup dan PB Bupati

Pasal 25

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Perbup dan PB Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh bagian hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 26

- (1) Bupati membentuk Tim Penyusunan Perbup dan PB Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Penanggungjawab : Bupati
 - b. Pembina : Sekretaris Daerah
 - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
 - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.

- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan Rancangan Perbup dan Rancangan PB Bupati kepada sekretaris daerah.

Pasal 27

- (1) Rancangan Perbup dan Rancangan PB Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (2) Pimpinan SKPD atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Rancangan Perbup dan Rancangan PB Bupati yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 28

- (1) Sekretaris daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Rancangan Perbup dan Rancangan PB Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada sekretaris daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (4) Sekretaris daerah menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bupati untuk ditandatangani.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENETAPAN

Pasal 29

Penyusunan produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berbentuk keputusan bupati.

Pasal 30

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai dengan tugas dan fungsi disertai nota pengajuan konsep naskah dinas/nota dinas.
- (2) Rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bagian hukum setelah mendapatkan disposisi bupati/wakil bupati/sekretaris daerah dalam nota pengajuan konsep naskah dinas/nota dinas.
- (3) Bagian hukum melakukan koreksi berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengenai tata cara penulisan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53

Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah atas rancangan keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Keputusan bupati yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada sekretaris daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala bagian hukum dan pimpinan SKPD terkait.
- (5) Sekretaris daerah mengajukan rancangan keputusan bupati kepada bupati untuk mendapat penetapan.

Pasal 31

Nota pengajuan konsep naskah dinas/nota dinas dan keputusan bupati yang berparaf menjadi arsip bagian hukum.

BAB VI PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, DAN AUTENTIFIKASI

Pasal 32

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh bupati.

Pasal 33

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. DPRD
 - b. Sekretaris daerah;
 - c. bagian hukum; dan
 - d. SKPD pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perbup dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum; dan
 - c. SKPD pemrakarsa.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk PB bupati dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (2) Dalam hal penandatanganan PB bupati melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, PB bupati dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.
- (3) Pendokumentasian naskah asli PB bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:
 - a. Sekretaris daerah masing-masing daerah;
 - b. bagian hukum; dan
 - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

Pasal 36

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh bupati.
- (2) Penandatanganan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil bupati;
 - b. sekretaris daerah; dan/atau
 - c. kepala SKPD.

Pasal 37

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan dalam bentuk keputusan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. bagian hukum; dan
 - c. SKPD Pemrakarsa.

Pasal 38

- (1) Penomoran produk hukum daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah.
- (2) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.

Pasal 41

- (1) Perbup dan PB bupati yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu Perbup dan PB bupati, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal 42

Sekretaris daerah mengundang Perda, Perbup dan PB bupati.

Pasal 43

- (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala bagian hukum.

Pasal 44

Penggandaan dan pendistribusian produk hukum daerah dilakukan bagian hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VII EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Pasal 45

Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban APBD, dan pajak daerah, retribusi daerah serta tata ruang daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD termasuk rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD kepada gubernur untuk mendapatkan evaluasi.

Pasal 46

Bupati menyampaikan Perda dan peraturan bupati kepada gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan klarifikasi.

BAB VIII PENYEBARLUASAN

Pasal 47

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 48

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari bupati dilaksanakan oleh sekretaris daerah.

Pasal 49

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan pemerintah daerah.

Pasal 50

Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Perbup dan/atau PB Bupati.

- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Perda, Perbup dan/atau PB Bupati.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda, Perbup dan/atau PB Bupati harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 52

Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah dibebankan pada APBD.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

- (1) Penulisan produk hukum daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh bagian hukum.

Pasal 54

- (1) Setiap tahapan pembentukan Perda, Perbup dan PB Bupati mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Perda, Perbup dan PB Bupati mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tabalong Nomor 49 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Ketentuan mengenai:


- a. Format, Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I;
 - b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 24 September 2012


BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 24 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH